



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Indonesia Pintar (PIP)

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan/ kecamatan setempat
2. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan/ kecamatan setempat
3. Identitas diri (fotocopy kartu keluarga dan KTP), foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP)
4. foto copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ foto copy Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/ Surat Keterangan Peserta PKH dari Dinas Sosial atau Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan di bagian Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi
2. Petugas menerima dan menelaah permohonan
3. Jika persyaratan lengkap, petugas memproses permohonan
4. Jika persyaratan tidak tersedia, petugas memberitahukan kepada pemohon
5. Mengumpulkan dan mengelompokkan usulan sesuai persyaratan serta menyampaikan kepada sekretaris
6. Sekretaris mengajukan dokumen untuk diproses Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Menunggu proses dikeluarkan persetujuan usulan penerimaan bantuan
8. Pemohon menandatangani tanda terima dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pemohon mengajukan dengan semua informasi yang diberikan

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Kartu Indonesia Pintar

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, pengaduan langsung dengan petugas penanganan pengaduan, e lapor melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan media sosial yang tersedia